



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang
- a. bahwa media cetak/elektronik/ merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan, interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam lingkungan sosialnya, sehingga menjadi bagian integral dalam proses kemajuan pembangunan dan ketahanan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media cetak/elektronik/ *online* sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertanggung jawab, maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efesinsi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers adalah usaha bersama yang dilakukan Daerah dengan Perusahaan Pers dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
11. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
12. Perusahaan pers adalah badan hukum indonesia yang menyelenggarakan usah pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
13. Media massa adalah media cetak, media elektronik dan media siber.
14. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, koran atau majalah.

15. Media elektronik adalah Media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya,
16. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
17. Pemimpin perusahaan /pemimpin umum/direktur /pimpinan redaksi adalah penanggung jawab perusahaan media untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
18. Surat Kuasa Pihak Ketiga adalah pemberian mandat atas wewenang dari Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Umum/ Redaksi/Direktur, kepada Kepala Biro Perwakilan Soppeng yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Perusahaan, untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers berasaskan:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman standar pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kerja sama daerah;
- b. persyaratan Kerja Sama Daerah;
- c. tata cara Kerja Sama Daerah;
- d. bentuk penyebarluasan informasi;
- e. hak dan kewajiban;
- f. hasil kerja sama;
- g. tata cara pembayaran;
- h. sumber pembiayaan;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. perubahan perjanjian kerja sama;
- k. berakhirnya perjanjian kerja sama; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS Bagian Kesatu Subjek Kerja Sama

Pasal 5

Subjek Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers, meliputi:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah; dan
- b. Pimpinan/Direktur dan/atau Kepala Biro Media Massa Perwakilan di Daerah yang diberi kuasa.

Bagian Kedua Objek Kerja Sama

Pasal 6

Objek Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers yaitu penyebarluasan informasi melalui media Cetak/Elektronik/Siber mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Soppeng, baik *Advertorial* maupun berita.

Bagian Ketiga Bentuk Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan asas dan objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan pers dapat melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. memiliki Akta Notaris, SITU, SIUP, NPWP yang masih berlaku, dan Nomor Rekening Perusahaan Pers;
 - c. memiliki kantor perusahaan yang jelas, lengkap dengan papan nama Perusahaan Pers;
 - d. memiliki wartawan di Daerah, yang ditugaskan untuk meliput kegiatan Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan kartu pers/surat tugas dari Perusahaan Pers; dan
 - e. kegiatan Pemerintah Daerah wajib diliput oleh wartawan Perusahaan Pers.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan media yang terikat kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Perusahaan Pers wajib melampirkan foto copy berkas tersebut pada Perangkat Daerah.

BAB VI TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Perusahaan Pers, ataupun sebaliknya.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan perjanjian/kesepakatan;
 - d. penandatanganan perjanjian/kesepakatan; dan
 - e. pelaksanaan perjanjian/kesepakatan.
- (3) Rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers wajib diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah, mempersiapkan mekanisme pemilihan media massa yang akan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah;
- (6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah membuat klasifikasi dan/atau verifikasi media massa berdasarkan hasil kajian.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Umum/Direktur dan atau Kepala Biro Media Massa Perwakilan yang diberi kuasa.

BAB VII

BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Penyajian Informasi

Pasal 11

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam Kerja Sama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. *advertorial*;
- b. iklan publikasi Pemerintah Daerah;
- c. kontrak halaman media;
- d. galeri foto; dan/atau
- e. pengumuman.

Bagian Kedua

Advertorial

Pasal 12

- (1) *Advertorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi media.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers melalui Biro, atau wartawan media selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dipublikasikan dimedia yang diterbitkannya.
- (3) *Advertorial* yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Iklan Publikasi Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Bahan iklan publikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Iklan publikasi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan setelah ada persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Kontrak Halaman Media

Pasal 14

- (1) Kontrak halaman media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah kontrak kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pimpinan Perusahaan Pers.
- (2) Kontrak halaman media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa berita dan foto kegiatan Pembangunan Daerah yang dipublikasikan melalui media setiap hari.
- (3) Kontrak halaman media yang sudah dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan Perusahaan Pers, wajib menulis berita positif dan tidak dibenarkan untuk memuat berita kontra atau berita negatif yang dapat menurunkan citra pemerintahan.

Bagian Kelima
Galeri Foto

Pasal 15

- (1) Foto beserta keterangannya untuk galeri foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi media
- (2) Jumlah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 5 (lima) foto untuk setiap galeri foto yang dipublikasikan pada perusahaan pers.
- (3) Publikasi galeri foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.

Bagian Keenam
Pengumuman

Pasal 16

- (1) Materi pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e, dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa, atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Media Massa

Pasal 18

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3.
- (2) Media massa berhak untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dengan sebelumnya melakukan klarifikasi dan verifikasi sehingga data yang diperoleh akurat.
- (3) Media massa berhak untuk menolak mengungkapkan sumber berita yang harus dirahasiakannya.
- (4) Hak Tolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.
- (5) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

- (6) Media massa dalam menyiarkan informasi, berkewajiban untuk tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan Pemerintah Daerah, tanpa *crosscek* atau konfirmasi, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
- (7) Media massa berkewajiban melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi dari Pemerintah Daerah.
- (8) Media massa yang berkerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah diharuskan menempatkan wartawan yang profesional.
- (9) Berita atau informasi yang disajikan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik wartawan Indonesia.

BAB IX HASIL KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Hasil kerja sama bagi Pemerintah Daerah adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, baik berita, iklan Pemerintah Daerah, maupun *advertorial*.
- (2) Hasil kerja sama bagi media adalah keuntungan perusahaan berupa uang sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama media yang bersangkutan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam 2 (dua) bulan atau per triwulan, dengan melampirkan bukti fisik penerbitan informasi oleh perusahaan pers.

BAB XI SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari APBD yang dianggarkan di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian arbitrase nasional atau melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB XIII PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam adendum perjanjian kerja sama.

BAB XIV BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 24

Kerja Sama Daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional; dan /atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 25

Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain;
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan dari inisiatif itu;
- c. Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 26

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama dengan Perusahaan Pers.

BAB XV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 27

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers bertanggung jawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan perjanjian kerja sama.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antar Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kerja sama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal, 20 Januari 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal, 20 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

